



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Rusunawa dan Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan huruf C. Angka 1. huruf d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan mengenai UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 343669);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3756);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
6. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru;
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada Keahlian dan/atau Keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru, yaitu :

1. UPTD Pengelolaan Rusunawa.
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi masing-masing UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Rusunawa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang Pengelolaan Air Limbah.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa mempunyai rincian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan bidang administrasi, keuangan dan teknis operasional dengan cara merinci dan menjadwalkan serta melaksanakan kegiatannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi, informasi dan pelayanan pengaduan pelanggan;
 - c. merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
 - d. melakukan pembinaan, pemeliharaan dan penertiban dalam pengelolaan Rusunawa;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas untuk mengetahui hasil yang dicapai serta kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan membuat tolak ukurnya;
 - f. membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai rincian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan bidang administrasi, keuangan dan teknis operasional dengan cara merinci dan menjadwalkan serta melaksanakan kegiatannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelayanan pengelolaan sarana Air Limbah;
 - c. melakukan perencanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah *on site* dan *off site*;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi umum dan pelayanan pengaduan pelanggan;

- e. merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
- f. melaksanakan kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas untuk mengetahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan membuat tolak ukurnya;
- g. membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Pengelolaan Air Limbah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas;
- c. sosialisasi, pembinaan, penataan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelayanan dan Pengaduan Pelanggan;
- e. pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah, menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan pada masing-masing UPTD;
 - b. menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
 - c. mewakili Kepala UPTD apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
 - d. melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
 - e. menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administratif;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. mewakili Kepala UPTD;
- d. pelaksanaan urusan dalam;
- e. penyusunan perbekalan;
- f. pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3);
- g. verifikasi penerimaan;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan internal UPTD maupun dengan SKPD/Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur Sub Bagian Tata Usaha dan unsur Jabatan Fungsional serta staf lainnya yang berada di bawahnya;

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala Dinas.

B A B VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintahan Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

B A B VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 14

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 16


Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Juli 2014

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,





M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PENGELOLAAN RUSUNAWA
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU.
NOMOR : 64 Tahun 2014
TANGGAL : 14 Juli 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN RUSUNAWA
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU, 

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Juli 2014.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU.
NOMOR : 64 Tahun 2014
TANGGAL : 14 Juli 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Juli 2014.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 NOMOR